

SATUAN TUGAS - SPIP
2024

Kpt 15 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan adanya perubahan susunan organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, perlu melakukan perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin sehingga perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 3 Tahun 2023; Kpt KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendali Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 15 Januari 2024
- Lamp.: 2 hlm.